



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara: -----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA; -----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA; -----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat; -----

Setelah memeriksa alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 414/Pdt.G/2016/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2006, di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;



2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung, yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Sebidang Tanah 10 X 12 mter, yang terletak di Lingkungan Tala-tala, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selama 7 tahun,, telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, dan sekarang anak pertama Penggugat dan anak ke dua bersama Tergugat
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2007, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering cemburu berlebihan.
 - b. Tergugat malas mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat.
 - c. Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat.

Hal 2 dari 15 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2016/PA.BIK



9. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012, di sebabkan Penggugat pergi mencuci pakaian di sungai namun setelah Penggugat dari sungai Tergugat mengamuk karena memiliki sifat cemburu berlebihan dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak bisa merubah sifatnya;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin;
11. Bahwa, Penggugat dan Tergugat stelah berpisah tempat tinggal tidak pernah di rukunkan kembali;
12. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengannTergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2006, di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai



wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah: -----

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juni 2006, di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yaitu IMAM (selaku imam kampung) karena telah diserahkan wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat ;
- Wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Saksi nikahnya yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli;
- Mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu tanah 10 x 12 meter yang terletak di Lingkungan Tala-tala, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;



- Status pada saat menikah yaitu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka ;
 - Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan ;
 - Selama tinggal bersama tidak pernah ada orang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah ;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2007 sudah mulai tidak rukun lagi, sering cekcok dan bertengkar ;
 - Penyebab karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan malas mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan keluarganya;
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar selama 5 tahun sejak tahun 2012, sampai perkara ini diputuskan pengadilan agama ;
 - Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat ;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat;



- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juni 2006, di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yaitu IMAM (selaku imam kampung) karena telah diserahkan wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat ;
- Wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Saksi nikahnya yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli;
- Mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu tanah 10 x 12 meter yang terletak di Lingkungan Tala-tala, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;
- Status pada saat menikah yaitu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka ;
- Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan ;
- Selama tinggal bersama tidak pernah ada orang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2007 sudah mulai tidak rukun lagi, sering cekcok dan bertengkar ;

Hal 6 dari 15 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2016/PA.BIK



- Penyebab karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan malas mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan keluarganya;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar selama 5 tahun sejak tahun 2012, sampai perkara ini diputuskan pengadilan agama ;
- Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan; -----



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun sebelumnya Penggugat mohon pernikahannya dengan Tergugat disahkan agar Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan



Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang tercantun dalam Kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "-----

Dan Kitab Mughni al Muhtaj juz II -----

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid;-----

Maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Juni 2006;-----
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selama 7 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak; -----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan Tergugat malas mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, sejak tahun 2012 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu berlebihan dan malas mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal; -----
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama kurang lebih 5 tahun yang tidak semestinya terjadi dalam sebuah rumah tangga yang masih ingin membina rumah



tangganya dengan baik dan rukun, dan selama itu antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi;-----

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat selalu bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat hal ini juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi / telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan; -----

Menimbang, bahwa dalam sebuah perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang selama 5 tahun lamanya maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah disimpulkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi



Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam di Kitab: -----

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249: -----

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’īn”*-----

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 : -----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*-----

Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :-----

Hal 12 dari 15 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2016/PA.BIK



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998. -----

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirim salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2006 di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 M bertepatan dengan tanggal Zulhijjah 1437 H oleh kami Sutikno, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M. Ag., dan Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hal 14 dari 15 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2016/PA.BIK



Hakim Anggota,

ttd

Andi Maryam Bakri, S. Ag., M. Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Sutikno, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	330.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).